KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUASI

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003

NOMOR : 46 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

J A K A R T A

2 0 0 4

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
NOMOR : 46 TAHUN 2003

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksa Merek, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek.

2. Merek, adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

3. Pemeriksa Merek tingkat terampil, adalah Pemeriksa Merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.

4. Pemeriksa Merek tingkat ahli, adalah Pemeriksa Merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama

kali serendah-rendahnya Sarjana/ S.1 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.

5. Angka Kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pemeriksa Merek dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

6. Instansi Pembina jabatan fungsional Pemeriksa Merek, adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

8. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Pemeriksa Merek, adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

9. Pemberhentian, adalah pemberhentian dari jabatan Pemeriksa Merek bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Usul penetapan angka kredit Pemeriksa Merek disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Pemeriksa Merek yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi telah

dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut:

a. Lampiran Ia, Ib, dan Ic untuk Pemeriksa Merek Terampil;

b. Lampiran IIa, IIb, dan IIc untuk Pemeriksa Merek Ahli;

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Pemeriksa Merek wajib dilampiri dengan :

a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan merek dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran III;

b. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Merek dan bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut :

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pemeriksa Merek harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI, dengan ketentuan :

a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

b. Tembusan PAK disampaikan kepada :

(1) Pemeriksa Merek yang bersangkutan;

(2) Pimpinan Unit Kerja Pemeriksa Merek yang bersangkutan;

(3) Sekretaris Tim Penilai Pemeriksa Merek yang bersangkutan;

(4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

(5) Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan

kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003.

(4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN.

(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003, yaitu :

a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat setingkat dengan Pemeriksa Merek yang dinilai;

b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari Pemeriksa Merek harus lebih banyak daripada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Pemeriksa Merek.

(5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pemeriksa Merek.

Pasal 5

(1) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah :

a. Membantu Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dalam menetapkan angka kredit Pemeriksa Merek Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat adalah :

a. Membantu Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menetapkan angka kredit Pemeriksa Merek Pelaksana sampai dengan Pemeriksa Merek Penyelia dan Pemeriksa Merek Pertama dan Pemeriksa Merek Muda;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitive sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

(5) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Pemeriksa Merek.

Pasal 6

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 16 ayat (4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003.

Pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Pemeriksa Merek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Kenaikan pangkat Pemeriksa Merek yang menduduki jabatan Pemeriksa Merek Madya pangkat Pembina Utama Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(5) Kenaikan pangkat Pemeriksa Merek untuk menjadi Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 9

(1) Pemeriksa Merek yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.

(2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Pemeriksa Merek yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;

b. Setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pemeriksa Merek yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari unsur utama.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pemeriksa Merek ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Pemeriksa Merek ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII;

2. Pembebasan sementara dari jabatan Pemeriksa Merek ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.

3. Pemberhentian dari jabatan Pemeriksa Merek ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.

Pasal 11

(1) Untuk menjamin tingkat kinerja Pemeriksa Merek dalam pencapaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan Pemeriksa Merek harus memperhatikan keseimbangan rasio beban kerja organisasi dengan jumlah Pemeriksa Merek sesuai jenjang jabatannya.

(2) Pengangkatan dalam jabatan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada

formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pemeriksa Merek tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 13

(1) Pemeriksa Merek Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pemeriksa Merek Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pemeriksa Merek Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pemeriksa Merek Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pemeriksaan merek dan atau pengembangan profesi.

(3) Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam

jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan pemeriksaan merek dan atau pengembangan profesi.

(4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pemeriksa Merek dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pemeriksa Merek; atau

d. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(5) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.

(6) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan

b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Pemeriksa Merek diberhentikan dari jabatannya apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi; atau

3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

(1) Pemeriksa Merek yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Pemeriksa Merek, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

(2) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pemeriksa Merek, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.

(3) Pemeriksa Merek yang ditugaskan di luar jabatan Pemeriksa Merek dapat diangkat kembali dalam jabatan Pemeriksa Merek, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pemeriksa Merek.

(4) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pemeriksa Merek.

(5) Pemeriksa Merek yang telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Pemeriksa Merek.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pemeriksa Merek sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pemeriksa Merek atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 23, dan 24 atau Pasal 25 Keputusan Menpan Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003.

b. Memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan merek sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Pemeriksa Merek ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang.

(3) Bagi Pemeriksa Merek yang karena perpindahan jabatan, memiliki pangkat/ golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Pemeriksa Merek yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi

setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan tersebut sepanjang tidak melampaui jenjang kepangkatan yang ditentukan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pemeriksa Merek yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
2. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pemeriksa Merek; atau
3. Cuti di luar tanggungan negara;

dan kemudian yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Pemeriksa Merek, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan jabatan Pemeriksa Merek.

(2) Untuk meningkatkan kemampuan Pemeriksa Merek secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, antara lain melakukan :

a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Pemeriksa Merek;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis bagi Pemeriksa Merek;

c. Penetapan standar kompetensi Pemeriksa Merek;

d. Penyusunan formasi jabatan Pemeriksa Merek;

e. Pengembangan sistem informasi jabatan Pemeriksa Merek; dan

f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pemeriksa Merek.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, maka nama dan jenjang jabatan Pemeriksa Merek yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03/1993 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pemeriksa Merek disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003.

(2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Pemeriksa Merek.

(3) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2004.

BAB X

PENUTUP

Pasal 21

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 22

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran X Keputusan ini.

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Surat Edaran Bersama Menteri Kehakiman dan Kepala BAKN Nomor M.1816-KP.04.12 Tahun 1993 dan Nomor 17 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angka Kredit Bagi Jabatan Pemeriksa Merek, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansi yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 25

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Nopember 2003

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
HARDIJANTO	YUSRIL IHZA MAHENDRA

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK PELAKSANA

LAMPIRAN I a :
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHA-
KIMAN DAN HAM DAN KEPALA BKN
Nomor : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
Nomor : 46 TAHUN 2003
Tanggal : 21 Nopember 2003

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK PELAKSANA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Bulan ..... s/d bulan .....
Tahun 200 .....

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	
2	NIP	
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	
7	Jabatan Pemeriksa Merek/ TMT	
8	Masa Kerja Golongan Lama	
9	Masa Kerja Golongan Baru	
10	Unit Kerja	

II UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**UNSUR UTAMA**						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2 Diploma II						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PEMERIKSAAN MEREK						
	Pemeriksaan Persyaratan permohonan						
	Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek						
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pemeriksaan merek						
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, peng kajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang Merek						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	C. Penyusunan pedoman merek/petunjuk teknis merek						
	1 Menyusun pedoman merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM						
	2 Menyusun petunjuk teknis merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM						
	D. Perumusan sistem pemeriksaan merek						
	1 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan						
	2 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**UNSUR PENUNJANG**						
	PENDUKUNG KEGIATAN PEMERIKSA MEREK						
	A. **Pengajar/pelatih di bidang pemeriksaan Merek**						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. **Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi**						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. **Keanggotaan dalam organisasi profesi**						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. **Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek**						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek secara aktif						
	E. **Perolehan Piagam Kehormatan**						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c 10 (sepuluh tahun)						
	F. **Perolehan gelar kesarjanaan lainnya**						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	Sarjana / D.IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pemeriksaan Merek
2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Pemeriksa Merek
4 dan seterusnya

..... , ...

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

..... , ...
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)
NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

..... , ...

(Nama Penilai I)
NIP. :

..... , ...

(Nama Penilai II)
NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

..... , ...
Ketua Tim Penilai,

(N a m a)
NIP. :

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN

LAMPIRAN I b :
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHA-
KIMAN DAN HAM DAN KEPALA BKN
Nomor : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
Nomor : 46 TAHUN 2003
Tanggal : 21 Nopember 2003

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Bulan ..... s/d bulan .....
Tahun 200 .....

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	
2	NIP	
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	
7	Jabatan Pemeriksa Merek/ TMT	
8	Masa Kerja Golongan Lama	
9	Masa Kerja Golongan Baru	
10	Unit Kerja	

II UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**UNSUR UTAMA**						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2 Diploma II						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PEMERIKSAAN MEREK						
	Penelusuran dokumen merek yang sedang dalam proses						
	Melakukan penelusuran dokumen permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih awal						
	1. Merek Kata						
	2. Merek Lukisan						
	3. Merek kata dan lukisan						
	4. Merek dalam status sengketa						
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pemeriksaan merek						
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, peng kajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang Merek						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	C. Penyusunan pedoman merek/petunjuk teknis merek						
	1 Menyusun pedoman merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM						
	2 Menyusun petunjuk teknis merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM						
	D. Perumusan sistem pemeriksaan merek						
	1 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan						
	2 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**UNSUR PENUNJANG**						
	PENDUKUNG KEGIATAN PEMERIKSA MEREK						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pemeriksaan Merek						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat Internasional/ Nasional sebagai :						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c 10 (sepuluh tahun)						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	Sarjana / D.IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ dibawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

**) Dicoret yang tidak perlu*

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pemeriksaan Merek
2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Pemeriksa Merek
4 dan seterusnya

....., ...

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

....., ...

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

....., ...

(Nama Penilai I)

NIP. :

....., ...

(Nama Penilai II)

NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

....., ...

Ketua Tim Penilai,

(N a m a)

NIP. :

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK PENYELIA

LAMPIRAN I c :
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHA-
KIMAN DAN HAM DAN KEPALA BKN
Nomor : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
Nomor : 46 TAHUN 2003
Tanggal : 21 Nopember 2003

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK PENYELIA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Bulan ..... s/d bulan .....
Tahun 200 .....

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	
2	N I P	
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	
7	Jabatan Pemeriksa Merek/ TMT	
8	Masa Kerja Golongan Lama	
9	Masa Kerja Golongan Baru	
10	Unit Kerja	

II UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Sarjana Muda/Akademi /Diploma III						
	2 Diploma II						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional pemeriksa merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. PEMERIKSAAN MEREK						
	Pemeriksaan Data Merek						
	1 Memeriksa data dokumen merek terdaftar dan tidak terdaftar terhadap elemen :						
	a. merek kata						
	b. merek lukisan						
	c. merek kata dan lukisan						
	2 Memeriksa data dokumen merek terkenal terhadap elemen :						
	a. merek kata						
	b. merek lukisan						
	c. merek kata dan lukisan						
	3 Meneliti daftar umum atau berita resmi merek						
	III. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang pemeriksaan merek						
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang Merek						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	C. Penyusunan pedoman merek/petunjuk teknis merek						
	1 Menyusun pedoman merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM						
	2 Menyusun petunjuk teknis merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM						
	D. Perumusan sistem pemeriksaan merek						
	1 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan						
	2 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**UNSUR PENUNJANG**						
	PENDUKUNG KEGIATAN PEMERIKSA MEREK						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pemeriksaan Merek						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat Internasional/ Nasional sebagai :						
	Tingkat internasional / nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit						
	Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek secara aktif						
	E. Perolehan Piagam Kehormatan						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c 10 (sepuluh tahun)						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	Sarjana / D.IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pemeriksaan Merek
2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Pemeriksa Merek
4 dan seterusnya

....., ...

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

....., ...
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)
NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

....., ...

(Nama Penilai I)
NIP. :

....., ...

(Nama Penilai II)
NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

....., ...
Ketua Tim Penilai,

(N a m a)
NIP. :

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN INSTRUKTUR PERTAMA

LAMPIRAN II a :
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHA-
KIMAN DAN HAM DAN KEPALA BKN
Nomor : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
Nomor : 46 TAHUN 2003
Tanggal : 21 Nopember 2003

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK PERTAMA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Bulan ..... s/d bulan .....Tahun...

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	
2	NIP	
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	
7	Jabatan Pemeriksa Merek/ TMT	
8	Masa Kerja Golongan Lama	
9	Masa Kerja Golongan Baru	
10	Unit Kerja	

II UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**UNSUR UTAMA**						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S 3)						
	2 Pascasarjana / S2						
	3 Sarjana (S1) /Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	**PEMERIKSAAN MEREK**						
	Pemeriksaan merek untuk didaftar atau ditolak						
	1 Memeriksa merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik						
	2 Memeriksa merek yang tidak dapat didaftar karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan						
	3 Menilai salinan peraturan perjanjian merek kolektif						
III.	**PENGEMBANGAN PROFESI**						
A.	**Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Merek**						
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5 Membuat tulisan ilmiah yang disebarluaskan melalui media masa setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan						
	6 Menyampaikan saran berupa tinjauan,gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah, setiap kali pertemuan						
B.	**Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang Merek**						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
C.	**Penyusunan pedoman merek/petunjuk teknis Merek**						
	1 Menyusun pedoman merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM dan diedarkan secara nasional						
	2 Menyusun petunjuk teknis merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM dan diedarkan secara nasional						
D.	**Perumusan sistem pemeriksaan merek**						
	1 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan						
	2 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D IV)							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**UNSUR PENUNJANG**						
	PENDUKUNG KEGIATAN PEMERIKSA MEREK						
	A. Peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	B. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	a. Tingkat internasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	b. Tingkat Nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek secara aktif						
	D. Perolehan piagam kehormatan						
	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c 10 (sepuluh tahun)						
	2. Gelar Kehormatan Akademis						
	E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	a. Doktor						
	b. Pasca Sarjana						
	c. Sarjana / D.IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pemeriksaan Merek
2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Pemeriksa Merek
4 dan seterusnya

....., ...

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

....., ...
(jabatan)

(nama pejabat pengusul)
NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 .....
4 dan seterusnya

....., ...

(Nama Penilai I)
NIP. :

....., ...

(Nama Penilai II)
NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 dan seterusnya

....., ...
Ketua Tim Penilai,

(N a m a)
NIP. :

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK MUDA

LAMPIRAN II b :
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHA-
KIMAN DAN HAM DAN KEPALA BKN
Nomor : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
Nomor : 46 TAHUN 2003
Tanggal : 21 Nopember 2003

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK MUDA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan ..... s/d bulan ..... Tahun...

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	
2	N I P	
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	
7	Jabatan Pemeriksa Merek/ TMT	
8	Masa Kerja Golongan Lama	
9	Masa Kerja Golongan Baru	
10	Unit Kerja	

II UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**UNSUR UTAMA**						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S 3)						
	2 Pascasarjana / S2						
	3 Sarjana (S1) /Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	**PEMERIKSAAN MEREK**						
	Penganalisaan dan pembuatan keputusan hasil pemeriksaan merek						
	1 Membuat keputusan pendaftaran permohonan merek						
	2 Membuat keputusan penolakan permohonan merek dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya						
	3 Menilai keberatan dan atau sanggahan terhadap permohonan merek						
	4 Melakukan penangguhan permohonan pendaftaran merek						
III.	**PENGEMBANGAN PROFESI**						
	A. **Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Merek**						
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian,						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5 Membuat tulisan ilmiah yang disebarluaskan melalui media masa setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan						
	6 Menyampaikan saran berupa tinjauan,gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah,setiap kali pertemuan						
	B. **Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pemeriksaan merek**						
	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	C. **Penyusunan pedoman merek/petunjuk teknis merek**						
	1 Menyusun Pedoman merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM dan diedarkan secara nasional						
	2 Menyusun petunjuk teknis merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM dan diedarkan secara nasional						
	D. **Perumusan sistem pemeriksaan merek**						
	1 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan						
	2 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**UNSUR PENUNJANG**						
	PENDUKUNG KEGIATAN PEMERIKSA MEREK						
	A. Peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Moderator / pembahas/nara sumber						
	c. Peserta						
	B. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	a. Tingkat internasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	b. Tingkat Nasional sebagai ;						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka KreditJabatan Fungsional Pemeriksa Merek						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek secara aktif						
	D. Perolehan piagam kehormatan						
	1.Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh tahun)						
	b. 20 (dua puluh tahun)						
	c 10 (sepuluh tahun)						
	2.Gelar Kehormatan Akademis						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	a. Doktor						
	b. Pasca Sarjana						
	c. Sarjana / D.IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pemeriksaan Merek
2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Pemeriksa Merek
4 dan seterusnya

..... , ...

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

1 .....
2 .....
3 dan seterusnya

..... , ...

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 dan seterusnya

(Nama Penilai I)

NIP. :

..... , ...

(Nama Penilai II)

NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

1 .....
2 .....
3 dan seterusnya

..... , ...

Ketua Tim Penilai,

(N a m a)

NIP. :

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK MADYA

LAMPIRAN II c :
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHA-
KIMAN DAN HAM DAN KEPALA BKN
Nomor : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
Nomor : 46 TAHUN 2003
Tanggal : 21 Nopember 2003

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PEMERIKSA MEREK MADYA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan ..... s/d bulan ..... Tahun...

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	
2	N I P	
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	
7	Jabatan Pemeriksa Merek/ TMT	
8	Masa Kerja Golongan Lama	
9	Masa Kerja Golongan Baru	
10	Unit Kerja	

II UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**UNSUR UTAMA**						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S 3)						
	2 Pascasarjana / S2						
	3 Sarjana (S1) /Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
	1 Lamanya lebih dari 960 jam						
	2 Lamanya antara 841 - 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 - 840 jam						
	4 Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 - 80 jam						

1	2			3	4	5	6	7	8
	II.	**PEMERIKSAAN MEREK**							
		A.	**Validasi hasil pemeriksaan merek**						
			1. Memeriksa ulang dan menganalisa hasil keputusan pendaftaran merek						
			2. Memeriksa ulang dan menganalisa hasil keputusan penolakan merek						
			3. Memeriksa ulang dan menganalisa keberatan dan atau sanggahan terhadap permohonan merek						
		B.	**Pemberian tanggapan** Memberikan tanggapan atas usulan penolakan permohonan pendaftaran Merek						
		C.	**Peran serta dalam sidang di Komisi Banding Merek**						
			1. Memimpin Sidang Komisi Banding Merek						
			2. Memberikan pertimbangan pada sidang Komisi Banding Merek						
			3. Memenuhi panggilan Komisi Banding Merek atas putusan penolakan permohonan merek						
		D.	**Sebagai saksi ahli pada sidang Peradilan Indonesia**						
			Menjadi saksi ahli pada sidang peradilan						
	III.	**PENGEMBANGAN PROFESI**							
		A.	**Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Merek**						
			1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang dipublikasikan :						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai dan atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
			a. Dalam bentuk buku						
			b. Dalam bentuk makalah						
			3 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
			a. Dalam bentuk buku						
			b. Dalam bentuk makalah						
			5 Membuat tulisan ilmiah yang disebarluaskan melalui media masa setiap tulisan merupakan satu kesatuan						
			6 Menyampaikan saran berupa tinjauan,gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah, setiap kali pertemuan						
		B.	**Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang Merek**						
			Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

1	2			3	4	5	6	7	8
		C.	**Penyusunan pedoman merek/ petunjuk teknis Merek**						
			1. Menyusun Pedoman merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM dan diedarkan secara nasional						
			2. Menyusun Petunjuk Teknis merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM dan diedarkan secara nasional						
		D.	**Perumusan sistem pemeriksaan merek**						
			1. Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan						
			2. Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)									

1	2			3	4	5	6	7	8
2	**UNSUR PENUNJANG**								
	PENDUKUNG KEGIATAN PEMERIKSA MEREK								
		A.	**Peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi**						
			Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai:						
			a. Pemrasaran						
			b. Moderator / pembahas/nara sumber						
			c. Peserta						
		B.	**Keanggotaan dalam organisasi profesi**						
			Menjadi anggota organisasi profesi di :						
			a. Tingkat internasional sebagai ;						
			1) Pengurus aktif						
			2) Anggota aktif						
			b. Tingkat Nasional sebagai ;						
			1) Pengurus aktif						
			2) Anggota aktif						
		C.	**Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek**						
			Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek secara aktif						
		D.	**Perolehan piagam kehormatan**						
			1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
			a. 30 (tiga puluh tahun)						
			b. 20 (dua puluh tahun)						
			c 10 (sepuluh tahun)						
			2. Gelar Kehormatan Akademis						
		F.	**Perolehan gelar kesarjanaan lainnya**						
			Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
			a. Doktor						
			b. Pasca Sarjana						
			c. Sarjana / D.IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pemeriksaan Merek
2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang tugas Pemeriksa Merek
4 dan seterusnya

……, ……

NIP. :

IV. Catatan Pejabat Pengusul :

1 ……
2 ……
3 dan seterusnya

……, ……

(jabatan)

(nama pejabat pengusul)

NIP. :

V. Catatan Anggota Tim Penilai :

1 ……
2 ……
3 dan seterusnya

(Nama Penilai I)

NIP. :

……, ……

(Nama Penilai II)

NIP. :

VI. Catatan Ketua Tim Penilai :

1 ……
2 ……
3 dan seterusnya

……, ……

Ketua Tim Penilai,

(N a m a)

NIP. :

Contoh
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PEMERIKSAAN MEREK

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
DAN KEPALA BKN
NOMOR : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
NOMOR : 46 TAHUN 2003
TANGGAL: 21 Nopember 2003

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a :.....
NIP :.....
Pangkat / Golongan Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Menyatakan bahwa :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Telah melakukan kegiatan pemeriksaan merek sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PEMERIKSAAN MEREK	TGL	SATUAN HASIL	JUMLAH	JUMLAH A.K.	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat diperguanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...
Atasan langsung

.....

Contoh
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
PEMERIKSA MEREK

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
DAN KEPALA BKN
NOMOR : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
NOMOR : 46 TAHUN 2003
TANGGAL: 21 Nopember 2003

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
PEMERIKSA MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a :.....
NIP :.....
Pangkat / Golongan Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Menyatakan bahwa :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi pemeriksa merek sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI MEREK	TGL	SATUAN HASIL	JUMLAH	JUMLAH A.K.	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat diperguanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...
Atasan langsung

.....

Contoh
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
PEMERIKSA MEREK

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
DAN KEPALA BKN
NOMOR : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
NOMOR : 46 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 Nopember 2003

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
PEMERIKSA MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a :.....
NIP :.....
Pangkat / Golongan Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Menyatakan bahwa :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat / Golongan Ruang / TMT :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Merek sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA MEREK	TGL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH A.K.	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat diperguanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...
Atasan langsung

.....
Nama Pejabat
NIP :

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN
DAN HAM DAN KEPALA BKN
NOMOR : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
NOMOR : 46 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 Nopember 2003

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : / / /

Masa Penilaian :..... s/d.....

Instansi :

I KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama		
2	NIP		
3	Nomor Seri KARPEG		
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT		
5	Tempat dan Tanggal lahir		
6	Jenis Kelamin		
7	Pendidikan Tertinggi		
8	Jabatan Fungsional / TMT		
9	Unit Kerja		

II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1	**UNSUR UTAMA**			
a	1. Pendidikan Formal dan mencapai Gelar / Ijasah			
	2. Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)			
b	Pemeriksaan Merek			
c	Pengembangan Sistem Pemeriksaan Merek			
	Jumlah Unsur Utama			
2	**UNSUR PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA MEREK**			
a	Pengembangan Profesi Pemeriksa Merek			
b	Pendukung Kegiatan Pemeriksa Merek			
	Jumlah Unsur Penunjang			
	Jumlah Unsur Utama dan Penunjang			
III	**DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL / PANGKAT / TMT**			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di.....
Pada tanggal

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Pemeriksa merek yang bersangkutan
2. Pimpinan Unit Kerja Pemeriksa Merek yang bersangkutan
3. Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

.....
.....
.....

NIP.

Contoh
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI /
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN PEMERIKSA MEREK

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
DAN KEPALA BKN
NOMOR : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
NOMOR : 46 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 Nopember 2003

KEPUTUSAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI / PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PEMERIKSA MEREK

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal..... Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat / mengangkat kembali* Saudara ..... dalam jabatan Pemeriksa Merek Tingkat.....

b.....
.....

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999:
2. Undang Undang nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003.
7. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Dan Nomor.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : terhitung mulai tanggal .....
mengangkat / mengangkat kembali * Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :.....
d. Unit Kerja :.....

dalam jabatan ..... dengan angka Kredit
sebesar ..... (.....)

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

_____

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
3. Direktur Merek;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
6. Pejabat Instansi yang berkepentingan.

Contoh
SURAT KEPUTUSAN
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN
PEMERIKSA MEREK

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
DAN KEPALA BKN
NOMOR : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
NOMOR : 46 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 Nopember 2003

KEPUTUSAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR :.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PEMERIKSA MEREK

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa saudara ..... NIP. ..... Pangkat / golongan ruang.....
jabatan Pemeriksa Merek Tingkat..... berdasarkan .....
dipandang perlu membebaskan sementara dari jabatan Pemeriksa Merek Tingkat.....
karena.....
b.....
.....

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang Undang nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003.
7. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Dan Nomor.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : terhitung mulai tanggal .....membebaskan sementara dari jabatan Pemeriksa Merek Tingkat ..... Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :.....
d. Unit Kerja :.....
dari jabatan .....

KEDUA : Saudara ..... dapat diangkat kembali dalam jabatan ..... apabila telah .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

_____

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
3. Direktur Merek;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
6. Pejabat Instansi yang berkepentingan.

Contoh
SURAT KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
PEMERIKSA MEREK

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
DAN KEPALA BKN
NOMOR : M.6051-KP.04.12 TAHUN 2003
NOMOR : 46 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 Nopember 2003

KEPUTUSAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR :.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PEMERIKSA MEREK KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP / TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG TELAH DITENTUKAN *)

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa saudara ..... NIP. ..... Pangkat / golongan ruang..... jabatan Pemeriksa Merek Tingkat..... terhitung mulai tanggal..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor..... tanggal / dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan semntara *);

b.....
.....

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999:
2. Undang Undang nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003.
7. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Dan Nomor.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pemeriksa Merek;
a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :.....
d. Unit Kerja :.....

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
3. Direktur Merek;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
6. Pejabat Instansi yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 46/KEP/M.PAN/6/2003

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03 / 1993 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pemeriksa Merek;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor M.UM.01.06-60 tanggal 12 Maret 2003;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.53-2/87 tanggal 19 Mei 2003;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksa Merek adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek.

2. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

3. Pemeriksa Merek tingkat terampil adalah Pemeriksa Merek yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pemeriksaan merek.

4. Pemeriksa Merek tingkat ahli adalah Pemeriksa Merek yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan

fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pemeriksaan merek.

5. Tim Penilai Angka Krèdit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek.

6. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Pemeriksa Merek dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat / jabatan.

BAB II
RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek termasuk dalam Rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

(2) Instansi pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1) Pemeriksa Merek adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek.

(2) Pemeriksa Merek terdiri dari Pemeriksa Merek tingkat terampil dan Pemeriksa Merek tingkat ahli.

(3) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pemeriksa Merek adalah melakukan penyiapan pemeriksaan, melakukan penelusuran dokumen pembanding, memeriksa substansi dokumen permintaan pendaftaran merek, serta melaporkan hasil pemeriksaan permintaan pendaftaran merek.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek terdiri dari :

a. pendidikan, meliputi :
   1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar; dan
   2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
b. pemeriksaan merek, meliputi :
   1. pemeriksaan persyaratan permohonan;
   2. penelusuran dokumen merek yang sedang dalam proses;
   3. pemeriksaan data merek;
   4. pemeriksaan merek untuk didaftar atau ditolak;
   5. penganalisaan dan pembuatan keputusan hasil pemeriksaan merek;
   6. validasi hasil pemeriksaan merek;
   7. pemberian tanggapan atas usul penolakan permohonan pendaftaran merek;
   8. peran serta dalam sidang di Komisi Banding Merek; dan
   9. sebagai saksi ahli pada sidang di Badan Peradilan Indonesia;
c. pengembangan profesi, meliputi :
   1. pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang merek;
   2. penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang merek;

3. penyusunan pedoman merek / petunjuk teknis merek; dan
4. Perumusan sistem pemeriksaan merek.

d. pendukung kegiatan Pemeriksa Merek, meliputi :
   1 peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi;
   2 keanggotaan dalam organisasi profesi;
   3 keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
   4 perolehan piagam kehormatan; dan
   5 perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 6

(1) Jenjang jabatan Pemeriksa Merek tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
   a. Pemeriksa Merek Pelaksana;
   b. Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan; dan
   c. Pemeriksa Merek Penyelia.

(2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
   a. Pemeriksa Merek Pelaksana, terdiri dari :
      1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II / b;
      2. Pengatur, golongan ruang II / c; dan
      3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II / d.
   b. Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
      1. Penata Muda, golongan ruang III / a; dan
      2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III / b.
   c. Pemeriksa Merek Penyelia, terdiri dari :
      1. Penata, golongan ruang III / c; dan
      2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / d.

Pasal 7

(1) Jenjang jabatan Pemeriksa Merek tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :

a. Pemeriksa Merek Pertama;

b. Pemeriksa Merek Muda; dan

c. Pemeriksa Merek Madya.

(2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Pemeriksa Merek Pertama, terdiri dari :

1. Penata Muda, golongan ruang III / a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III / b.

b. Pemeriksa Merek Muda, terdiri dari :

1. Penata, golongan ruang III / c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / d.

c. Pemeriksa Merek Madya, terdiri dari :

1. Pembina, golongan ruang IV / a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV / b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV / c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek tingkat terampil adalah :

a. Pemeriksa Merek Pelaksana:

memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek.

b. Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan:

melakukan penelusuran dokumen permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih awal terhadap elemen :

1. merek kata;
2. merek lukisan;
3. merek kata dan lukisan; dan
4. merek dalam status sengketa.

c. Pemeriksa Merek Penyelia, meliputi :

1. memeriksa data dokumen merek terdaftar dan tidak terdaftar terhadap elemen :
   a) merek kata;
   b) merek lukisan; dan
   c) merek kata dan lukisan.
2. memeriksa data dokumen merek terkenal terhadap elemen :
   a) merek kata;
   b) merek lukisan; dan
   c) merek kata dan lukisan.
3. meneliti Daftar Umum atau Berita Resmi Merek.

(2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek tingkat ahli adalah :

a. Pemeriksa Merek Pertama, meliputi :

1. memeriksa merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;
2. memeriksa merek yang tidak dapat didaftar karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
3. menilai salinan peraturan perjanjian merek kolektif.

b. Pemeriksa Merek Muda, meliputi :

1. membuat keputusan pendaftaran permohonan merek;
2. membuat keputusan penolakan permohonan merek;

3. menilai keberatan dan atau sanggahan terhadap permohonan merek; dan
4. melakukan penangguhan permohonan pendaftaran merek.

c. Pemeriksa Merek Madya, meliputi :

1. memeriksa ulang dan menganalisa hasil keputusan pendaftaran merek;
2. memeriksa ulang dan menganalisa hasil keputusan penolakan merek;
3. memeriksa ulang dan menganalisa keberatan dan atau sanggahan terhadap permohonan merek;
4. memberikan tanggapan atas usulan penolakan permohonan pendaftaran merek;
5. memimpin Sidang Komisi Banding Merek;
6. memberikan pertimbangan pada Komisi Banding Merek;
7. memenuhi panggilan Komisi Banding Merek atas putusan penolakan permohonan merek; dan
8. menjadi saksi ahli pada sidang Peradilan.

(3) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan pendukung kegiatan Pemeriksa Merek diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagi Pemeriksa Merek tingkat terampil dan Lampiran II bagi Pemeriksa Merek tingkat ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Merek yang sesuai jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pemeriksa

Merek yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit Pemeriksa Merek yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksa Merek yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.
b. Pemeriksa Merek yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.

Pasal 11

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari :
    a. unsur utama; dan
    b. unsur penunjang.
(2) Unsur utama terdiri dari :
    a. pendidikan.
    b. kegiatan pemeriksaan merek.
    c. pengembangan profesi.
(3) Unsur penunjang adalah pendukung kegiatan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
(4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai mana tercantum dalam :

a. Lampiran I bagi Pemeriksa Merek tingkat terampil.
b. Lampiran II bagi Pemeriksa Merek tingkat ahli.

Pasal 12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat / jabatan Pemeriksa Merek adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III bagi Pemeriksa Merek tingkat terampil dan Lampiran IV bagi Pemeriksa Merek tingkat ahli, dengan ketentuan:
   a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
   b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Pemeriksa Merek Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(3) Pemeriksa Merek yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat / jabatan berikutnya.

(4) Pemeriksa Merek yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat / jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat / jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat

lebih tinggi dari kegiatan pemeriksaan merek dan / atau pengembangan profesi.

(5) Pemeriksa Merek Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(6) Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 13

(1) Pemeriksa Merek yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang pemeriksaan merek, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan

b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata semua penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pemeriksa Merek wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Secara hirarkhi Pemeriksa Merek dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pemeriksa Merek dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
   a. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bagi Pemeriksa Merek Madya;
   b. Direktur Merek bagi Pemeriksa Merek Pelaksana sampai dengan Pemeriksa Merek Penyelia dan Pemeriksa Merek Pertama sampai dengan Pemeriksa Merek Muda .

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
   a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bagi Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
   b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Direktorat Merek bagi Direktur Merek yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat.

Pasal 16

(1) Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah Pemeriksa Merek dengan susunan sebagai berikut :
   a. seorang ketua merangkap anggota.
   b. seorang wakil ketua merangkap anggota.
   c. seorang sekretaris merangkap anggota.
   d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

(2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah :

a. pangkat / jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat / jabatan Pemeriksa Merek yang dinilai.
b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian.

(3) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Merek, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek.

(4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Tim Penilai Direktorat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

(5) Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(2) Apabila anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan tata cara penilaian kredit Pemeriksa Merek ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Pasal 19

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh:

a. Direktur Merek kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk angka kredit Pemeriksa Merek Madya;
b. Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Merek untuk angka kredit Pemeriksa Merek Pelaksana sampai dengan Pemeriksa Merek Penyelia dan Pemeriksa Merek Pertama sampai dengan Pemeriksa Merek Muda.

Pasal 20

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk pertimbangan kenaikan pangkat / jabatan Pemeriksa Merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Merek yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek tingkat terampil adalah :
    a. berijazah serendah-rendahnya Diploma II / Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II / b;
c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan merek; dan
d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek tingkat ahli adalah :
a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/ Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III / a;
c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan merek; dan.
d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 23

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek harus :
a. sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
b. memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat / jabatannya.

Pasal 24

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau Pasal 23;
   b. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan merek sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
   c. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Pemeriksa Merek tingkat terampil yang memperoleh ijasah Sarjana (S1) / Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek tingkat ahli apabila :

a. jasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek tingkat ahli;
b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek tingkat ahli; dan
c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk pangkat / jabatan yang didudukinya.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

(1) Pemeriksa Merek Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pemeriksa Merek

Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pemeriksa Merek Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV / b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi.

(2) Pemeriksa Merek Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(3) Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemeriksa Merek dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

(4) Pemeriksa Merek yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

(5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang pemeriksaan merek yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Pasal 28

Pemeriksa Merek diberhentikan dari jabatannya apabila :

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi;
b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selaku pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 30

Untuk kepentingan dinas dan / atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengambangan karier, Pemeriksa Merek dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32

Prestasi kerja Pemeriksa Merek yang telah dilakukan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03 / 1993 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pemeriksa Merek.

Pasal 33

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Pemeriksa Merek yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03/ 1993, disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.

(2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir dan ijazah yang dimiliki.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 34

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Pemeriksa Merek sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03 / 1993 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pemeriksa Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 37

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 16 Juni 2003

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

FEISAL TAMIN

Lampiran I : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 46/KEP/M.PAN/6/2003
TANGGAL 16 Juni 2003

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK TINGKAT TERAMPIL
DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar	1 Diploma III (D 3)	Ijasah	60	Semua jenjang
			2 Diploma II (D 2)	Ijasah	40	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pemeriksaan merek dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1 Lamanya lebih dari 960 jam.	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2 Lamanya antara 641-960 jam.	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3 Lamanya antara 481-640 jam.	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4 Lamanya antara 161-480 jam.	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5 Lamanya antara 81-160 jam.	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6 Lamanya antara 30-80 jam.	Sertifikat	1	Semua jenjang
II.	Pemeriksaan Merek	A. Pemeriksaan persyaratan permohonan	Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek	Laporan per dokumen	0,001	Pelaksana
		B. Penelusuran dokumen merek yang sedang dalam proses	Melakukan penelusuran dokumen permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih awal			
			a. merek kata	Laporan per dokumen	0,0015	Pelaksana Lanjutan
			b. merek lukisan	Laporan per dokumen	0,0017	Pelaksana Lanjutan
			c. merek kata dan lukisan	Laporan per dokumen	0,0029	Pelaksana Lanjutan
			d. merek dalam status sengketa	Laporan per dokumen	0.0011	Pelaksana Lanjutan
		C. Pemeriksaan data merek	1. Memeriksa data dokumen merek terdaftar dan tidak terdaftar terhadap elemen :			
			a. merek kata	Laporan per dokumen	0,0027	Penyelia
			b. merek lukisan	Laporan per dokumen	0,0037	Penyelia
			c. merek kata dan lukisan	Laporan per dokumen	0,0058	Penyelia
			2. Memeriksa data dokumen merek terkenal terhadap elemen :			
			a. merek kata	Laporan per dokumen	0,0017	Penyelia
			b. merek lukisan	Laporan per dokumen	0,0021	Penyelia
			c. merek kata dan lukisan	Laporan per dokumen	0,0037	Penyelia
			3. Meneliti daftar umum atau berita resmi merek	Laporan per dokumen	0,0052	Penyelia
III.	Pengembangan profesi	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang merek.	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang merek yang dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Buku	12,5	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang merek yang tidak dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	4	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang merek yang dipublikasikan :			Semua Jenjang
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang merek yang tidak dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7,5	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah.	Makalah	3,5	Semua jenjang
			5. Membuat tulisan ilmiah di bidang merek yang disebarluaskan melalui media massa	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang merek	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B. Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah dan di bidang merek.	Menerjemahkan / penyaduran buku atau ilmiah di bidang merek yang dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Buku	7,5	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	3,5	Semua jenjang
		C. Penyusunan pedoman merek / petunjuk teknis merek.	1. Menyusun pedoman merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	Pedoman	2	Semua jenjang
			2. Menyusun petunjuk teknis merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	Petunjuk teknis	2	Semua jenjang
		D. Perumusan sistem pemeriksaan merek	1 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan dan perbaikan	Setiap sistem	1,5	Semua jenjang
			2 Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Setiap sistem	2,5	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
IV.	Pendukung kegiatan Pemeriksa Merek	A. Pengajar / pelatih di bidang pemeriksaan merek	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.	Setiap jam	0.03	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai :			
			a. Pemrasaran	Setiap kali	3	Semua jenjang
			b. Moderator/ Pembahas/ Narasumber.	Setiap kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta.	Setiap kali	1	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat internasional / nasional sebagai :			
			a. pengurus aktif.	Setiap tahun	1	Semua jenjang
			b. anggota aktif.	Setiap tahun	0.75	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.	Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang
		E. Perolehan piagam kehormatan	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			a. 30(tiga puluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			b. 20(dua puluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
			c. 10(sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas : - Sarjana / Diploma IV	Ijasah	5	Semua jenjang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

FEISAL TAMIN

Lampiran II : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 46/KEP/M.PAN/6/2003
TANGGAL 16 Juni 2003

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK TINGKAT AHLI
DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Pendidikan**	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar.	1. Pasca Sarjana a. S.3.	Ijasah	150	Semua jenjang
			b. S.2.	Ijasah	100	Semua jenjang
			2. Sarjana (S.1).	Ijasah	75	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan latihan fungsiona dibidang Pemeriksa Merek dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1. Lamanya lebih dari 960 jam.	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. lamanya antara 641-960 jam.	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481-640 jam.	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161-480 jam.	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81-160 jam.	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30-80 jam.	Sertifikat	1	Semua jenjang
II.	**Pemeriksa Merek**	A. Pemeriksaan merek untuk didaftar atau ditolak	1. Memeriksa merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik	Laporan per dokumen	0,0021	Pertama
			2. Memeriksa merek yang tidak dapat didaftar karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan	Laporan per dokumen	0,0043	Pertama
			3. Menilai salinan peraturan perjanjian merek kolektif	Laporan per dokumen	0,0013	Pertama
		B. Penganalisaan dan pembuatan keputusan hasil pemeriksaan merek	1. Membuat keputusan pendaftaran permohonan merek	Rekomendasi per Dokumen	0,012	Muda
			2. Membuat keputusan penolakan permohonan merek	Rekomendasi per Dokumen	0,0103	Muda
			3. Menilai keberatan dan atau sanggahan terhadap permohonan merek	Laporan per dokumen	0,0053	Muda
			4. Melakukan penangguhan permohonan pendaftaran merek	Laporan per dokumen	0,0013	Muda
		C. Validasi hasil pemeriksaan merek	1. Memeriksa ulang dan menganalisa hasil keputusan pendaftaran merek	Laporan	0,018	Madya
			2. Memeriksa ulang dan menganalisa hasil keputusan penolakan merek	Laporan	0,016	Madya
			3. Memeriksa ulang dan menganalisa keberatan dan atau sanggahan terhadap permohonan merek	Laporan	0,0098	Madya
		D. Pemberian tanggapan	Memberikan tanggapan atas usulan penolakan permohonan pendaftaran merek	Laporan	0.030	Madya

1	2	3	4	5	6	7
		E. Peran serta dalam sidang di Komisi Banding Merek	1. Memimpin Sidang Komisi Banding Merek	Setiap Kali (Laporan)	0.060	Madya
			2. Memberikan pertimbangan pada sidang Ko Banding Merek	Setiap Kali (Laporan)	0,058	Madya
			3. Memenuhi panggilan Komisi Banding Merek atas putusan penolakan permohonan merek	Setiap Kali (Laporan)	0,061	Madya
		F. Sebagai saksi ahli pada sidang Peradilan Indonesia	Menjadi saksi ahli pada sidang peradilan	Setiap Kali (Laporan)	0.060	Madya
III.	**Pengembangan profesi Pemeriksa Merek**	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang merek.	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang merek yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Buku	12,5	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang merek yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	4	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang merek yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional.	Buku	8	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang merek yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku	Buku	7,5	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah.	Makalah	3,5	Semua jenjang
			5. Membuat tulisan Ilmiah di bidang merek yang disebarluaskan melalui media massa setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan.	Karya	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah, setiap kali pertemuan.	Naskah	2,5	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
		B. Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang merek.	Menterjemah / menyadur buku atau karya ilmiyah di bidang merek yang dipublikasikan : 1. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Buku	7	Semua jenjang
			2. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.	Naskah	3,5	Semua jenjang
		C. Penyusunan pedoman merek / petunjuk teknis Merek.	1. Menyusun Pedoman merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dan diedarkan secara nasional	Pedoman	2	Semua jenjang
			2. Menyusun petunjuk teknis merek yang diakui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dan diedarkan secara nasional	Petunjuk teknis	2	Semua jenjang
		D. Perumusan sistem pemeriksaan merek	1. Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai penyempur-naan dan perbaikan	Setiap sistem	1,5	Semua jenjang
			2. Merumuskan sistem pemeriksaan merek yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Setiap sistem	2,5	Semua jenjang
IV.	**Pendukung kegiatan Pemeriksa Merek**	A. Peran serta dalam seminar/ lokakarya / konferensi	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai : a. Pemrasaran	Setiap kali	3	Semua jenjang
			b. Moderator/ Pembahas/ Narasumber.	Setiap kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta.	Setiap kali	1	Semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi di : a. Tingkat Internasional 1). Pengurus aktif	Setiap tahun	0.25	Semua jenjang
			2). Anggota	Setiap tahun	0.15	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional 1). Pengurus	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang
			2). Anggota	Setiap tahun	0.35	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.	Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek	Setiap tahun	0.25	Semua jenjang
		D. Perolehan piagam kehormatan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satyalancana Karya Satya : a. 30(tiga puluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			b. 20(dua puluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
			c. 10(sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
			2. Gelar Kehormatan akademis, setiap gelar	Gelar	15	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
		E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya a. Doktor	Ijasah	15	Semua jenjang
			b. Pasca Sarjana	Ijasah	10	Semua jenjang
			c. Sarjana / Diploma IV	Ijasah	5	Semua jenjang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

FEISAL TAMIN

Lampiran III : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Nomor : 46/KEP/M.PAN/6/2003
Tanggal : 16 Juni 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
PEMERIKSA MEREK TINGKAT TERAMPIL

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT						
			Pemeriksa Merek Pelaksana			Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan		Pemeriksa Merek Penyelia	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Pemeriksaan merek C. Pengembangan profesi	≥ 80%	32	48	64	80	120	160	240
II.	PENUNJANG Pendukung kegiatan Pemeriksa Merek	≤ 20%	8	12	16	20	30	40	60
JUMLAH		100%	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

FEISAL TAMIN

Lampiran IV : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Nomor : 46/KEP/M.PAN/6/2003
Tanggal : 16 Juni 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
PEMERIKSAAN MEREK TINGKAT AHLI

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT						
			Pemeriksa Merek Pertama		Pemeriksa Merek Muda		Pemeriksa Merek Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan pemeriksaan merek C. Pengembangan profesi	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560
II.	PENUNJANG Pendukung kegiatan Pemeriksa Merek	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

FEISAL TAMIN